

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLAAHRAGA  
PADA BALAI KESEHATAN OLAAHRAGA DAN KEBUGARAN  
MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat (BKOKM) Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004, mempunyai fungsi antara lain memberikan pelayanan kesehatan olahraga kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka kepada setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan olahraga pada Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dikenakan retribusi daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga pada Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
dan  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut UPTD BKOKM adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran masyarakat.
5. Pelayanan Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat adalah segala pelayanan terhadap perorangan dan kelompok yang meliputi kegiatan penyuluhan, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
6. Rawat jalan atau rawat jalan dengan observasi adalah pelayanan kesehatan olahraga yang bersifat umum atau khusus diberikan kepada pasien di UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat dalam rangka konsultasi, diagnosis, observasi, penyuluhan, pengobatan, rehabilitasi dan tindakan medis lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan olahraga yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang, diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
8. Obat Standar adalah obat-obatan yang harus tersedia di UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk pelayanan-pelayanan tertentu.
9. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
10. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medis.
11. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan untuk mengurangi resiko akibat cedera olahraga.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga adalah biaya pembayaran atas jasa pelayanan dan peningkatan kesehatan berupa jasa pelayanan dan jasa administrasi pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat atas jasa yang diberikan kepada pasien umum, siswa dan mahasiswa dalam rangka observasi, penyuluhan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pendidikan, penelitian, administrasi dan atau pelayanan lainnya.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2**

Retribusi pelayanan kesehatan olahraga dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa pelayanan dan jasa administrasi.

**Pasal 3**

Tujuan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan olahraga adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di UPTD BKOKM.

**BAB III  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 4**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan olahraga pada UPTD BKOKM.

**Pasal 5**

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan olahraga dan tindakan medis pada UPTD BKOKM.

**Pasal 6**

Subjek retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan olahraga dan tindakan medis pada UPTD BKOKM.

**BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Retribusi pelayanan kesehatan olahraga di UPTD BKOKM digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medis yang diberikan.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN  
DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan UPTD BKOKM dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan UPTD BKOKM, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di UPTD BKOKM.

## BAB VII KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 10

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medis terdiri dari :

- a. pelayanan rawat jalan ;
- b. pelayanan gawat darurat ;
- c. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik (pemeriksaan laboratorium dan radiologi);
- d. pelayanan fisioterapi ;
- e. pelayanan konsultasi gizi ;
- f. pelayanan konsultasi umum ;
- g. pelayanan konsultasi ahli ;
- h. pelayanan pemakaian alat-alat olahraga ;
- i. pelayanan pemakaian ambulance ;
- j. lain-lain.

## BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medis yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa dengan memperhatikan :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. didasarkan atas kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa UPTD BKOKM.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu misalnya obat - obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan misalnya jasa pelayanan, biaya kamar;
- d. biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan misalnya biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD BKOKM sampai berakhirnya pelayanan.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB X

#### PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bendahawawan khusus Penerima UPTD BKOKM dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan olahraga oleh UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

### BAB XI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi 2 % dari nilai retribusi yang terutang.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 19**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala UPTD Balai BKOKM.

**BAB XVI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Agustus 2008  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

**H. MAHYUDDIN NS**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**MUSYRIF SUWARDI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI C**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA  
PADA UPTD BKOKM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	RANCANGAN TARIF (Rp)						
		SATUAN	KUNJUNGAN UMUM			PELAJAR & MAHASISWA		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Konsultasi</b>							
	1. Dokter Umum	Org KI	8.000	12.000	20.000	6.000	8.000	15.000
	2. Dokter Spesialis	Org KI	16.000	24.000	40.000	10.000	15.000	25.000
	3. D.3 (Gizi & Fisiotherapy)	Org KI	6.000	9.000	15.000	4.000	6.000	10.000
	4. S.1 (Olahraga & Pshycologi)	Org KI	8.000	12.000	20.000	6.000	9.000	15.000
	5. S.2 (keehatan Masyarakat)	Org KI	10.000	15.000	25.000	8.000	12.000	20.000
<b>II</b>	<b>Konsultasi &amp; Promosi Kesehatan di Lapangan / Luar gedung</b>							
	1. Perorangan	Org KI	12.000	18.000	30.000	6.000	9.000	15.000
	2. Kelompok	Klp Jam	200.000	300.000	500.000	120.000	180.000	300.000
<b>III</b>	<b>Pembimbing Penelitian / Magang</b>							
	1. Siswa / Mahasiswa	Org Bln	-	-	-	60.000	90.000	150.000
	2. Kelompok Mahasiswa	Klp Bln	-	-	-	80.000	120.000	200.000
<b>IV</b>	<b>Anamnesa &amp; Pemeriksaan Fisik</b>	Org KI	6.000	9.000	15.000	4.000	6.000	10.000
<b>V</b>	<b>Evaluasi Fungsional</b>							
	<b>1. Pemeriksaan Daya tahan jantung paru</b>							
	1.1. Treadmill dengan ECG	Org KI	60.000	90.000	150.000	40.000	60.000	100.000
	1.2. Exercise Test	Org KI	8.000	12.000	20.000	4.000	6.000	10.000
	<b>2. Pemeriksaan komposisi tubuh</b>							
	2.1. Body Mass Indeks	Org KI	2.000	3.000	5.000	1.200	1.800	3.000
	2.2. Anthropometri	Org KI	6.000	9.000	15.000	4.000	6.000	10.000
	<b>3. Pemeriksaan otot dan sendi</b>	Org KI	6.000	9.000	15.000	2.000	3.000	5.000
	<b>4. Test Kecepatan reaksi</b>	Org KI	4.000	6.000	10.000	2.000	3.000	5.000
	<b>5. Test Koordinasi</b>	Org KI	4.000	6.000	10.000	2.000	3.000	5.000
	<b>6. Test Kelincahan</b>	Org KI	4.000	6.000	10.000	2.000	3.000	5.000
<b>VI</b>	<b>Test Bone Densitometri / Osteoporosis</b>	Org KI	14.000	21.000	35.000	10.000	15.000	25.000
<b>VII</b>	<b>Fisiotherapi</b>	Org Jam	12.000	18.000	30.000	8.000	12.000	20.000
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan fitness (Weight training)</b>							
	1. Fitness	Org Bln	20.000	30.000	50.000	16.000	24.000	40.000
	2. Personal Instruktur	Org Jam	20.000	15.000	20.000	6.000	9.000	15.000
<b>IX</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>							
	<b>1. Darah</b>							
	1.1. Sederhana	Org Keg	2.400	3.600	6.000	1.600	2.400	4.000
	1.2. Kimia	Org Keg	3.600	5.400	9.000	2.800	4.200	7.000
	<b>2. Urine</b>	Org Kag	3.600	5.400	9.000	2.800	4.200	7.000
	<b>3. Faeces rutin</b>	Org Keg	3.600	5.400	9.000	2.800	4.200	7.000
<b>X</b>	<b>Rujukan Ambulance</b>							
	1. Sewa awal	Org KI	360.000	60.000	100.000	32.000	48.000	80.000
	2. Per KM	Org KI	2.000	3.000	5.000	2.000	3.000	5.000
<b>XI</b>	<b>Tindakan Medis</b>							
	1. Tindakan Medis	Org Keg	10.000	15.000	25.000	6.000	9.000	15.000
	2. Tindakan Gawat Darurat (ABCDE)	Org Keg	24.000	36.000	60.000	16.000	24.000	40.000
<b>XII</b>	<b>Pemeriksaan Rontgen</b>	Org KI	16.000	24.000	40.000	12.000	18.000	30.000
<b>XIII</b>	<b>Administrasi</b>							
	1. Surat keterangan Dokter	Org KI	8.000	12.000	20.000	4.000	6.000	10.000
	2. Surat keterangan kebugaran	Org KI	18.000	27.000	45.000	10.000	15.000	25.000
<b>XIV</b>	<b>Rawat Inap</b>							
	Observasi 24 jam	Org Hari	28.000	42.000	70.000	20.000	30.000	50.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS